BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Peran

Menurut **Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008),** peran (an) adalah: **"Tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa".**

2.2 Auditing

Auditing bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Audit merupakan proses membandingkan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada. Terdapat dua unsur dalam melakukan auditing yaitu kondisi dan kriteria. Kondisi merupakan kenyataan yang ada atau kenyataan yang sebenarnya melekat pada objek yang diaudit, sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya dikerjakan atau merupakan bahan pembanding sehingga dapat menentukan apakah suatu kondisi menyimpang atau tidak.

2.2.1 Pengertian Auditing

Audit yang biasa kita kenal dengan kata auditing sebenarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang menguji secara objektif suatu kondisi terhadap kriteria yang telah ditentukan. Dalam hal ini, akan terdapat suatu proses untuk membandingkan antara pelaksanaan suatu aktivitas dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal ini, akan terdapat suatu proses untuk membandingkan antara pelaksanaan suatu aktivitas dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pengertian auditing menurut **Sunarto (2003:16-17)** bahwa :

"Auditing adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Menurut **Arens A Alvin (2006:15)** bahwa :

"Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti, tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan".

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 Pasal 1:

"Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara".

Dari definisi di atas memberikan pernyataan bahwa dalam melakukan kegiatan auditing, dilakukan tindakan-tindakan mengumpulkan, mengevaluasi, menentukan, dan melaporkan. Tindakan ini harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Kompeten menunjukkan seseorang yang mampu dan mengetahui serta memahami dengan betul apa pekerjaannya, sedangkan independen menunjukkan seseorang yang bebas dalam melakukan kegiatan auditnya, bebas dari pengaruh pribadi dan bebas menyatakan pendapat sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif.

2.2.2 Jenis-Jenis Audit

Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) pada bagian Pendahuluan Standar Pemeriksaan, jenis-jenis pemeriksaan dalam paragraf 12 :

> **"12 Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Standar Pemeriksaan ini, adalah: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu".**

Penjelasan atas ketiga jenis pemeriksaan terdapat dalam paragraf 14-18 SPKN adalah sebagai berikut :

> **"14 Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia".**

> **"15 Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup yang luas atau sempit dan menggunakan berbagai metodologi; berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi".**

"16 Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program adalah mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya. Tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif di dalam mencapai tujuan program. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja. Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil dan efektivitas program serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:

a. **Sejauhmana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai.**
b. **Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.**
c. **Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya suatu program.**
d. **Sejauhmana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.**
e. **Sejauhmana program berduplikasi, bertumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang sejenis.**
f. **Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat.**
g. **Validitas dan keandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau ekonomi dan efisiensi.**
h. **Keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan kinerja suatu program".**

"17 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (*examination*), reviu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern".

"18 Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan".

Mulyadi (2002:30-33) membagi jenis audit menjadi tiga jenis, yaitu :

"1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit)*
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit)*
3. Audit Operasional *(Operational Audit)*

Ditinjau dari luas pemeriksaannya, menurut **Sukrisno Agoes (1996:5),** audit dibedakan atas :

"1. Audit Umum *(General Audit)*
2. Audit Khusus *(Special Audit)".*

Menurut **Messier (2005:15)** audit dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

" 1. Audit atas Laporan Keuangan
2. Audit Kepatuhan
3. Audit Operasional
4. Audit Forensik"

2.3 Audit Investigatif

Investigasi berkaitan dengan kegiatan untuk mencari kebenaran menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan

Audit investigatif dalam terminologi pemeriksaan investigasi itu sendiri muncul dalam Undang Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan dalam penjelasan UU tersebut. Audit investigatif ini termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa audit investigatif atau yang kadang disebut dengan audit kecurangan atau akuntansi forensik merupakan jenis audit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Menurut **Bologna**, kata forensik berarti "menghubungkan atau dipergunakan dalam proses hukum". Audit investigatif atau audit forensik ini baru muncul pada abad ke-20.

Secara garis besar Audit Investigatif mirip dengan istilah *"Fraud Examination"* sebagaimana yang di maksud dalam *Fraud Examination Manual* yang diterbitkan oleh ***Association of Certified Fraud Examiner*** **(ACFE).**

Menurut **Jack Bologna** dan **Paul Shaw** yang dikutip dan kemudian diterjemahkan oleh **Amin Widjaja Tunggal (2001:36)** bahwa :

> **"Akuntansi forensik, kadang-kadang disebut audit kecurangan atau akuntansi investigasi, adalah keahian yang berada diatas bidang kecurangan korporat dan manajemen, penggelapan atau penyuapan komersial. Keahlian akuntansi forensik tentu saja berada diluar bidang umum kejahatan kerah putih".**

Menurut ***Association of Certified Fraud Examiner*** yang juga dikutip oleh **Amin Widjaja Tunggal (2001:36)** bahwa fraud auditing adalah :

> ***"An Initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship, and an awareness of fraud perpetration and concealment efforts".***

Audit Investigatif juga didefinisikan oleh **Messier (2005:17)** sebagai :

> ***"An audit to detection or deterrence of a wide variety of fraudulent activities. The use of auditing to conduct forensic audits has grown significantly, especially where the fraud involves financial issues".***

Pengertian Audit Investigatif sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Prosedur yang digunakan dalam melakukan audit investigatif sangat luas, berbeda dengan jenis audit yang lain seperti audit laporan keuangan, audit kepatuhan, atau audit operasional. Prosedur yang dilakukan pada audit atau pemeriksaan investigatif ini lebih luas, karena selain menggunakan teknik audit dalam pelaksanaannya, investigasi selalu bersinggungan dengan hukum. Oleh

karena itu, auditor investigatif dituntut pula untuk memahami masalah hukum disamping pemahamannya mengenai auditing.

Dari beberapa definisi mengenai audit investigatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit investigatif adalah audit atau pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, yang menggunakan keahlian khusus auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan atau *fraud*, penggelapan, atau penyuapan komersial yang telah, sedang atau akan terjadi.

Secara umum pengertian audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Karena sifatnya yang investigatif maka audit ini dilakukan dalam rangka memperoleh bukti awal tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukannya proses penyidikan.

2.3.1 Tujuan Audit Investigatif

Tujuan dari audit investigatif pada umumnya adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Tujuan audit investigatif tersebut disebutkan dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi :

> **"Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.**

Menurut **Theodorus M. Tuanakotta (2007:201)** bahwa :

> **"Tujuan dari sutu investigasi harus disesuaikan dengan keadaan khusus yang dihadapi, dan ditentukan sebelum investigasi dimulai".**

Dikatakan oleh Theodorus bahwa istilah investigasi dalam penggunaan sehari-hari member kesan seolah-olah hanya ada satu jenis. Jenis yang kita kenal umumnya adalah dalam konteks tindak pidana korupsi. Tujuan akhirnya adalah menjebloskan koruptor ke penjara dan/atau mendapatkan kembali sebagian atau seluruh hasil jarahannya.

Berikut disajikan beberapa macam alternatif tujuan investigasi menurut **K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett (2002)** yang kemudian dikutip oleh **Theodorus** dalam menjelaskan tujuan audit investigatif.

1. Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan bisa atau tidak diterimanya bukti-bukti audit sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah *forensic evidence*, dan bukan sekedar bukti audit.
2. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Jika banyak dokumen disusun untuk menyembunyikan kejahatan, atau jika dokumen ini dapat memberi petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen.
3. Menemukan *asset* yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi.
4. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman. Tujuan semacam ini biasanya didasarkan atas pengalaman buruk audit pada masa lalu.
5. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan.
6. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Prakarsa ini bermaksud untuk menyeret pelaku ke pengadilan pidana, misalnya pengadilan tindak pidana korupsi. Karena itu perlu pengumpulan bukti yang cukup untuk proses penyidikan yang diikuti dengan penuntutan dan selanjutnya proses pengadilan.

7. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima di pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi.

Dari beberapa contoh diatas, terlihat adanya berbagai tujuan dalam melakukan suatu investigasi, tidak hanya terbatas pada konteks tindak pidana, walaupun memang titik beratnya sering dilakukan untuk mengungkap suatu indikasi tindak pidana. Pemilihan diantara berbagai alternatif tujuan investigasi tergantung dari organisasi atau lembaganya serta mandat yang dimilikinya, jenis dan besarnya kecurangan, dan budaya di lembaga tersebut.

2.3.2 Atribut dan Standar Audit Investigatif

2.3.2.1 Atribut

Setiap profesi mempunyai persyaratan bagi anggotanya, termasuk akuntan forensik atau auditor investigatif. Misalnya dalam menerapkan *professional skepticism* dan sifat pantang menyerah *(persistent)*.

Howard R. Davia memberikan lima nasehat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi, yang kemudian disimpulkan oleh **Theodorus M. Tuanakotta** sebagai atribut auditor investigatif.

Lima atribut tersebut adalah :

1. Dari awal upayakan "menduga" siapa pelaku. Dalam pengembangan investigasinya, daftar pelaku yang diduga, dapat diperpanjang atau diperpendek, sesuai dengan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan.
2. Fokus pada pengumpulan bukti untuk proses pengadilan.
3. Kreatif dalam menerapkan teknik investigasi, berpikir seperti penjahat, jangan mudah ditebak.
4. (Kalau sistem pengendalian internal sudah baik), *fraud* hanya bisa terjadi karena persekongkolan. Investigator harus memiliki indera atau intuisi

yang tajam untuk merumuskan "teori mengenai persekongkolan". Ini adalah sebagai bagian dari "teori mengenai *fraud*".

5. Kenali pola *fraud*. Ini memungkinkan investigator menerapkan teknik investigasi yang mujarab.

2.3.2.2 Standar

Pada dasarnya, investigator pun sebagian besar berlatar belakang akuntansi dan audit. Oleh karena itu, dalam melaksanakan investigasi, auditor investigatif pun berpegangan pada standar auditing.

Seperti yang dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada bagian Pernyataan Standar Pemeriksaan 06 mengenai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada paragraf 3 bahwa :

> **"Standar Pemeriksaan memberlakukan setiap standar pekerjaan lapangan pada standar atestasi yang ditetapkan IAI kecuali ditentukan lain".**

Kemudian dalam paragraf 4 dan paragraf 5 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dinyatakan :

> **"04 Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan/penugasan atestasi SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:**
> **a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.**
> **b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan".**

> **"05 Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berikut ini:**
> **a. Komunikasi pemeriksa**
> **b. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya**
> **c. Pengendalian intern**
> **d. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*)**
> **e. Dokumentasi pemeriksaan".**

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu memang telah dirumuskan dalam SPKN. Namun standar untuk mendeteksi *fraud* sendiri belum ada, atau dengan kata lain belum ada rumusan dari suatu badan pembuat standar.

K.H. Spencer Pickett dan **Jennifer Pickett** merumuskan beberapa standar untuk mereka yang melakukan investigasi terhadap *fraud*, dimana konteks yang mereka rujuk adalah investigasi atas *fraud* yang dilakukan oleh pegawai diperusahaan. Standar-standar tersebut kemudian dikutip dan diterjemahkan oleh **Theodorus M. Tuanakotta** sebagai berikut :

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui *(accepted best practices).*
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian *(due care)* sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima dipengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada pada yang "menduga" pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.
6. Cakup seluruh substansi investigasi dan "kuasai" seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

Di Indonesia sendiri, standar dalam pelaksanaan dan pelaporan audit investigatif yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, serta Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa standar dalam mendeteksi suatu *fraud* untuk melakukan sutau audit investigasi, belum ada rumusan secara universal atau berlaku umum dalam pelaksanaan dan pelaporannya. Oleh karena itu, prosedur dan teknik audit investigatif pada dasarnya mengacu pada standar di lingkungan profesi audit secara internasional, yaitu standar auditing yang ada, yang terdiri atas Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi serta lembaga yang melaksanakan audit investigatif.

2.3.3 Jenis-Jenis Audit Investigatif

Audit investigatif (dikutip dari majalah Akuntan Indonesia edisi Maret 2008), berdasarkan sifatnya terdiri dari 2 jenis, antara lain sebagai berikut :

1. Audit Investigatif Proaktif

   Dilakukan pada suatu entitas yang memiliki risiko penyimpangan, tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara.

2. Audit Investigatif Reaktif

   Audit investigatif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan/sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara.

Ditinjau dari siapa dan dasar pelaksanaan melakukan audit investigatif, menurut **Soejono Karni (2000:7)**, audit investigatif dibagi menjadi :

" 1. Dilakukan atas inisiatif lembaga audit
2. Dilakukan atas dasar permintaan penyidik".

Jenis audit berdasarkan dasar pelaksanaanya tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Audit Investigatif dilakukan atas inisiatif lembaga audit

   Dasar pelaksanaan dalam melakukan audit investigatif atas inisiatif lembaga audit umumnya adalah :

   a. Pengembangan temuan audit sebelumnya.

      Tujuan audit investigatif berdasarkan temuan audit sebelumnya adalah untuk mengadakan audit lebih lanjut untuk membuktikan apakah kecurigaan kecurangan tersebut terbukti atau tidak.

   b. Informasi atau pengaduan dari masyarakat.

      Tujuan audit investigatif berdasarkan pengaduan dari masyarakat adalah untuk melakukan audit lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari pengaduan tersebut. Sebelum melakukan audit, umumnya dilakukan dahulu penelitian awal untuk mengidentifikasikan kasus yang diadukan. Apabila dari penelitian awal tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat dilakukan audit investigatif, baru dapat dibuat surat tugas khusus.

2. Audit Investigatif berdasarkan permintaan penyidik

   Tujuan audit investigatif berdasarkan permintaan penyidik adalah membantu penyidik untuk membuat terang perkara pidana ekonomi yang sedang dihadapi penyidik. Auditor bertugas mengumpulkan bukti-bukti surat yang mendukung dakwaan jaksa. Sebagaimana terdapat dalam pasal 120 ayat (1) bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, maka ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Auditor investigatif merupakan orang yang sering berperan sebagai ahli dalam mengungkap perkara pidana yang dihadapi penyidik.

2.3.4 Aksioma dalam Audit Investigatif

Ada beberapa aksioma dalam melakukan suatu audit investigatif yang merupakan suatu hal yang sangat perlu dipahami oleh seorang auditor investigatif.

Theodorus M. Tuanakotta (2007:208) menjelaskan mengenai aksioma sebagai berikut :

> **" Aksioma adalah asumsi dasar yang begitu gamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya".**

Aksioma dalam suatu pemeriksaan *fraud* atau audit investigatif ada tiga, antara lain *fraud* selalu tersembunyi, pembuktian *fraud* secara timbal balik, dan terjadinya *fraud* semata-mata kewenangan pengadilan untuk memutuskannya. Ketiga aksioma tersebut merupakan gagasan mengenai *axioms of fraud examination* yang disadur dari *Fraud Examiners Manual 2006*. Penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut :

1. *Fraud* selalu tersembunyi

   Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan *fraud* ini adalah tersembunyi, atau lebih tepatnya disembunyikan, atau mengandung tipuan. Keadaan yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi. Metode "pembungkusan" *fraud* begitu rapi sehingga auditor investigatif yang berpengalaman sekalipun seringkali terkecoh. Oleh karena itu,

investigator harus menolak memberikan pernyataan bahwa hasil pemeriksaannya membuktikan tidak ada *fraud*.

2. Pembuktian *fraud* secara timbal balik

   Pembuktian ada atau telah terjadinya *fraud* meliputi upaya untuk membuktikan *fraud* itu tidak terjadi. Dan sebaliknya, untuk membuktikan *fraud* tidak terjadi, auditor investigatif harus berupaya membuktikan *fraud* itu terjadi. Harus ada upaya pembuktian timbal balik atau *reverse proof.*

3. Hanya pengadilan yang menetapkan bahwa *fraud* memang terjadi

   Pemeriksa *fraud* berupaya membuktikan *fraud* itu terjadi. Hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu. Dalam upaya menyelidiki adanya *fraud,* investigator membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah *(guilty)* atau tidak *(innocent)*. Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan atau bagian dari "teori", sampai pengadilan memberikan keputusannya.

2.3.5 Program Audit Investigatif

Program audit investigatif pada umumnya sulit ditetapkan terlebih dahulu atau dibakukan karena kasus yang satu akan berbeda modus operandinya dengan kasus yang lainnya. Dengan mengadakan penelitian awal terhadap informasi, dimaksudkan agar investigator lebih tahu masalah yang dihadapi.

Program audit investigatif merupakan pedoman bagi auditor investigatif dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Program audit investigatif ini merupakan alat yang menghubungkan perencanaan audit yang amenentukan sasaran serta ruang lingkup audit investigatif, dengan pekerjaan lapangan, dimana dalam pekerjaan lapangan akan dilakukan pengumpulan dan pengujian bukti, hingga dokumentasi. Program pelaksanaan pekerjaan audit investigatif mendeskripsikan sifat kegiatan audit investigatif dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit investigatif yang dilakukan oleh auditor investigatif.

Soejono Karni (2000:123) mengemukakan tentang program audit dalam audit investigatif sebagai berikut :

> **"Secara umum program audit dalam audit investigatif adalah mengaudit setiap transaksi yang diduga ada kasus dari awal sampai akhir, baik sesuai dengan ketentuan objek yang diperiksa. Setiap tahap pembelian atau pengadaan barang dicari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik yang ditetapkan perusahaan, maupun ketentuan yang umum seperti Keppres".**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa program audit investigatif mendeskripsikan sifat kegiatan audit investigatif dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit investigatif yang dilakukan oleh auditor investigatif. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya mengenai program audit bahwa pada umumnya program audit pada semua jenis audit mengandung dua bagian pokok diantaranya adalah :

1. Pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai dengan cara pendekatan audit yang dipilih.
2. Langkah-langkah kerja atau prosedur audit yang meliputi persiapan audit, audit pendahuluan, dan audit lanjutan.

Program audit investigatif ini dibuat setelah melakukan penelaahan terhadap informasi awal, karena program audit investigatif sulit ditetapkan terlebih dahulu atau dibakukan karena kasus yang satu akan berbeda modus operandinya dengan kasus yang lainnya.

2.3.6 Ruang Lingkup Audit Investigatif

Ruang lingkup audit investigatif berbicara mengenai batas wilayah audit investigatif. Untuk menangani (memeriksa, menyelidiki, menyidik, menuntut, mengadili, dan seterusnya), *fraud*, perpaduan antara akuntansi, hukum, dan audit akan menandai batas wilayah akuntansi forensik atau audit investigatif tersebut.

Menurut **Theodorus M. Tuanakotta (2007:41)** mengenai ruang lingkup audit investigatif atau akuntansi forensik ini bahwa :

> **"Lingkup akuntansi forensik sangat spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau tujuan melakukan investigasinya".**

Berkaitan dengan lembaga yang menerapkannya, ruang lingkup audit hokum igative spesifik untuk :

1. Praktek di Sektor Swasta
2. Praktek di Sektor Pemerintahan

Perbedaan antara praktek audit investigatif pada sektor swasta dan sektor pemerintahan adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian pemeriksaan investigatif pada sektor pemerintahan terbagi-bagi dalam berbagai lembaga, sedangkan pada sektor swasta tidak. Pada sektor pemerintahan, ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada beberapa lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintahan, ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang memerangi kecurangan pada umumnya, dan korupsi pada khususnya, seperti KPK.

Intinya adalah ruang lingkup audit investigatif didefinisikan secara berbeda-beda, ada yang sangat luas dan ada yang sangat sempit. Namun yang jelas, audit investigatif cakupannya lebih luas dari jenis audit lainnya, karena tidak hanya terbatas pada masalah akuntansi seperti aktiva dan keuangan, catatan, dan dokumen-dokumen, tetapi juga masalah non aktiva dan keuangan, seperti tujuan dilakukan investigasi, lembaga yang menerapkannya, serta kondisi yang memerlukan pendekatan terhadap disiplin ilmu lain, khususnya ilmu hukum.

2.3.7 Pembuktian dalam Audit Investigatif

Tugas auditor investigatif adalah membuat terang perkara pidana yang dihadapi penyidik dengan cara mengumpulkan bukti. Bukti pada audit investigatif

sama dengan bukti yang ditetapkan dalam standar *auditing*, bukti tersebut harus kompeten.

Audit investigatif dilaksanakan untuk membantu penyidik sehingga alat buktinya harus sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu :

a. **"Alat bukti yang sah, yaitu :**
   1. **Keterangan saksi**
   2. **Keterangan ahli**
   3. **Surat**
   4. **Petunjuk**
   5. **Keterangan terdakwa".**

b. **Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan**

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu".

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

"Bukti audit adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, keterangan ahli dan surat lain yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain".

"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat di peroleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa".

"Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau apa yang ia alami sendiri".

Menurut **Soejono Karni (2000:113)** tugas auditor sebagai tenaga ahli sebagai mana dimaksud pasal 120 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Mengumpulkan bukti-bukti surat untuk :
   a. Dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) auditor sebagai saksi ahli dan pembuatan keterangan ahli.
   b. Membantu penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti agar dapat mebuat BAP secara benar sesuai (pokok perkara/dakwaan jaksa) terhadap tersangka dan saksi serta saksi ahli)
2. Sebagai saksi ahli di persidangan

   Dalam persidangan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ialah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa benar-benar melakukannya.

2.3.8 Metodologi Audit Investigatif

Setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa kasus ini berakhir dengan suatu litigasi. Padahal, ketika memulai investigasi, pemeriksa belum memiliki bukti yang cukup. Ia baru mempunyai dugaan atas dasar *predication* sebagaimana telah dijelaskan pada beberapa sub bab sebelumnya. Untuk mencari jawaban suatu *fraud* tanpa bukti yang lengkap, pemeriksa *fraud* harus membuat teori tentang bagaimna *fraud* itu terjadi, yang selanjutnya disebut teori *fraud*.

Menurut **Amin Widjaja Tunggal (2001:47),** investigasi dengan pendekatan teori *fraud* meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

" 1. Menganalisis data yang tersedia.
2. Menciptakan suatu hipotesis.
3. Menguji hipotesis.
4. Memperbaiki dan mengubah hipotesis".

Association of Certified Fraud Examiners **(ACFE)** mengemukakan metodologi dalam melakukan suatu audit investigatif. Metodologi ini menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan *Fraud Examination*. Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu pemeriksaan investigatif atas kasus yang memiliki indikasi tindak kecurangan dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya.

Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah. Karena pelaksanaan pemeriksaan investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka harus pemeriksaan investigatif harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai predikasi *(predication)*. Istilah predikasi atau *predication* itu sendiri telah dijelaskan dalam beberapa sub bab sebelumnya.

Pemeriksaan investigatif belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilakukan pemeriksaan investigatif.

Garis besar proses pemeriksaan investigatif secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhir, dipilah-pilah sebagai berikut:

1. Penelaahan Informasi Awal

   Pada proses ini pemeriksa melakukan pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta & proses kejadian, penetapan dan penghitungan tentatif kerugian keuangan, penetapan tentatif penyimpangan, dan penyusunan hipotesa awal.

2. Perencanaan Pemeriksaan Investigatif

   Pada tahapan perencanaan dilakukan pengujian hipotesa awal, identifikasi bukti-bukti, menentukan tempat/sumber bukti, analisa hubungan bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif.

3. Pelaksanaan

   Pada tahapan pelaksanaan dilakukan pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa, dan reviu kertas kerja.

4. Pelaporan

   Fase terakhir, dengan isi laporan hasil pemeriksaan investigatif kurang lebih memuat: unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum.

5. Tindak Lanjut

   Fase pelaporan sebenarnya merupakan tahap akhir dari suatu audit atau pemeriksaan investigatif. Namun, dari hasil pelaporan tersebut, sangat perlu adanya sutu tindak lanjut. Pada tahapan tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigatif dapat ditunjuk oleh aparat penyidik atau organisasi sendiri untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

2.3.9 Investigasi dengan Teknik Audit

Kata "investigasi" dalam akuntansi forensik umumnya berarti audit investigasi atau audit investigatif *(investigative audit)*. Karena itu, secara alamiah, diantara beberapa teknik investigasi ada teknik-teknik dasar yang berasal dari teknik-teknik audit.

Theodorus M. Tuanakotta (2007:227), menjelaskan tentang teknik audit sebagai berikut :

> **"Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit".**

Teknik-teknik audit tidak lain akan menghasilkan bukti audit. Teknik-teknik audit tersebut antara lain sebagai berikut

1. Memeriksa fisik
2. Meminta konfirmasi
3. Memeriksa dokumen
4. Reviu Analitikal
5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditan
6. Menghitung kembali
7. Mengamati

Teknik audit yang biasa diterapkan dalam audit umum tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk audit investigatif. Hanya dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari "wilayah garapan", atau probing maupun pendalaman. Disinilah bukti audit yang dihasilkan dari prosedur audit umum tadi dapat dipertimbangkan oleh auditor investigatif sebagai alat bukti hukum untuk kepentingan pembuktian, atau dengan kata lain dipertimbangkan materialitasnya yaitu hubungan bukti terhadap dugaan yang diindikasikan.

2.4 Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendefinisikan:

> **"Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah".**

Pendefinisian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pelaku

Dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam UU No. 25 Tahun 2003, digunakan kata **"setiap orang"**, dimana dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa :

"**Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi".**

Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa :

> **"Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".**

b. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata.

UU No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan :

> **"Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan".**

Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK.

Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut **Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2003** :

a) **"Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;**
b) **Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau**
c) **Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana".**

Definisi Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai menurut **Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2003** adalah :

> **"Transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan".**

c. Merupakan hasil tindak pidana

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil

tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Menurut **Theodorus M. Tuanakotta (2007:478),** definisi dari pencucian uang :

> **"Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana".**

Menurut **Wikipedia bahasa Indonesia, *ensiklopedia* bebas :**

> **"Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal".**

2.4.1 Tahapan Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Menurut **Theodorus M. Tuanakotta (2007:479),** ada tiga tahap dalam proses pencucian uang yakni ***placement, layering,*** dan ***integration.***

> ***"Placement,* merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing".**
>
> **"*Layering,* merupakan upaya memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa**

tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana haram tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang".

"*Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di 'cuci' melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum".

2.4.2 Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana lainnya

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dilihat pada **Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003** :

"(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyelundupan imigran;
f. di bidang perbankan;
g. di bidang pasar modal;
h. di bidang asuransi;
i. narkotika;
j. psikotropika;
k. perdagangan manusia;

l. perdagangan senjata gelap;
m. penculikan;
n. terorisme;
o. pencurian;
p. penggelapan;
q. penipuan;
r. pemalsuan uang;
s. perjudian;
t. prostitusi;
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
w. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan; atau
y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatana terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n".

2.5 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dimuat dalam :

Pasal 3

(1) "Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya,

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
a. penempatan;
b. pentransferan;
c. pembayaran;
d. hibah;
e. sumbangan;
f. penitipan; atau
g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banya Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana

dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3".

2.6 Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer)* :

Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Walaupun secara *de jure* BI telah mengeluarkan peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah namun peraturan ini sulit diterapkan untuk memberantas transaksi *money laundering*. Penerapan ini dibatasi oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam hal si nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah wajib diberitahukan mengenai simpanan nasabah yang bersangkutan.

Akan tetapi, penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini belum dianggap cukup oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) untuk menanggulangi pencucian uang. FATF sendiri sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan praktek pencucian uang. Rekomendasi tersebut mempunyai tiga ruang lingkup yaitu mengenai peningkatan sistem hukum nasional, peningkatan peranan sistem finansial, dan memperkuat kerjasama internasional. Semua rekomendasi FATF ini menjadi standar internasional untuk mengukur apakah anggota FATF telah mematuhi rekomendasi itu dan memberikan usulan-usulan untuk perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang, dan Indonesia dipandang belum mendukung upaya pemberantasan pencucian uang. Indonesia dimasukkan dalam daftar Negara wilayah yang tidak bekerjasama *Non Cooperative Countries and Teritories*

(NCCTs) pada bulan Juni 2001 oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dari FATF, dan hal ini berlangsung sampai dengan Februari 2002 mengingat FATF menganggap kurang ada upaya Indonesia dalam memerangi pencucian uang, yang dibuktikan dengan belum adanya program penegakan hukum pencucian yang efektif, belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan *money laundering*, belum adanya peningkatan kerja dalam lembaga keuangan untuk memerangi praktek *money laundering,* belum adanya sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, belum adanya kerja sama dengan Negara-negara lain, institusi-institusi internasional atau belum adanya identifikasi nasabah dan belum ada perangkat hukum untuk mengatasi praktek *money laundering* yang dibuktikan dengan belum adanya Undang Undang Anti Pencucian Uang.

Pada bulan Januari 2003 Departemen Keuangan dan Badan Pegawas Pasar Modal mengeluarkan ketentuan *Know Your Customer* (KYC) bagi Lembaga Keuangan Non Bank yang berada dibawah pengawasan instansi tersebut. Peraturan mengenai KYC mewajibkan para penyedia jasa keuangan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerimaan dan identifikasi calon nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, serta manajemen risiko. Penyedia jasa keuangan juga diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Reports*) dan transaksi keuangan secara tunai (*Cash Transaction Reports*) untuk transaksi Rp 500 juta keatas. STR dan CTR disampaikan kepada PPATK.

Berdasarkan STR dan CTR akan dievaluasi dan dianalisis oleh PPATK, apabila dijumpai indikasi pelanggaran pidana, PPATK akan meneruskannya kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk dilakukan penyidikan.

2.7 Peranan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Dalam suatu audit investigatif atas kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang relevan, kompeten dan cukup. Skema rezim anti pencucian uang merupakan alternatif dalam penanganan pencucian uang, dimana pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*", artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Rezim anti pencucian uang di Indonesia dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu :

1. Sektor keuangan (*financial sector*) yang terdiri dari pihak pelapor, pengawas dan pengatur industri keuangan. Walaupun tidak termasuk dalam sistem keuangan dan pihak pelapor, Ditjen Bea dan Cukai dapat dikelompokkan dalam sektor ini karena berperan dalam menyampaikan laporan kepada PPATK. Namun apabila dilihat dari kewenangannya, dapat juga Ditjen Bea dan Cukai dimasukkan dalam *sector law enforcement*.

2. PPATK sebagai *intermediator* (penghubung) antara *financial sector* dan *law enforcement/judicial sector*. Dalam kedudukan ini, PPATK berada di tengah-tengah antara sektor keuangan dan sector penegakan

hukum untuk melakukan seleksi melalui kegiatan analisis terhadap laporan (informasi) yang diterima, yang hasil analisisnya untuk diteruskan kepada penegak hukum. Dalam kegiatan analisis tersebut, PPATK menggali informasi keuangan dari berbagai sumber baik dari instansi dalam negeri maupun luar negeri.

3. Sektor penegakan hukum (*law enforcement/judicial sector*) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Hasil analisis yang diterima dari PPATK, inilah yang menjadi dasar dari penegak hukum untuk diproses sesuai hukum acara yang berlaku.

Di samping itu, terdapat pihak lain yang mendukungnya yaitu Presiden, DPR, Komite Koordinasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Publik, lembaga internasional dan instansi terkait dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehutanan dan sebagainya.

2.8 Proses Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan-ketentuan khusus ini tentu memberikan keuntungan atau kemudahan bagi penyidik, yaitu :

1. Dari hasil analisis PPATK yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi, seperti STR, CTR dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan

hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan. Hal ini karena hasil analisis tersebut merupakan filter dari seluruh laporan-laporan yang ada dan memberikan informasi mengenai indikasi hasil tindak pidana, perbuatan pidana, dan pelaku serta jaringan pidana yang terkait.

2. Pasal 39 sampai 43 UU TPPU memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya.
3. Adanya pembuktian terbalik menurut Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 35, yaitu :

   "Terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana".

4. Dalam penyidikan, dapat memanfaatkan *Financial Intelligence Unit* (FIU)/PPATK untuk memperoleh keterangan dari FIU negara lain atau memanfaatkan *database* dan hasil analisis yang dimiliki FIU/PPATK.

Di samping ketentuan yang telah diuraikan di atas, pasal 30 sampai dengan 38 UU TPPU secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak

pidana baru yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.

Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan tata cara proses di pengadilan adalah :

1. Pemblokiran UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam **UU TPPU Pasal 32 angka 1** adalah :

   > **"Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana."**

   Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang didapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausula Berita Acara pemblokiran. Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang. Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat

Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian. Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan poin-poin yang diatur Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila *predicate crime*-nya tindak pidana perbankan.

2. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank) menurut **Pasal 33 UU TPPU angka 1 dan angka 2** :

> **"(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan PPATK, tersangka, atau terdakwa".**
>
> **"(2) dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku Undang Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasian transaksi keuangan lainnya".**

Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut **UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 29 angka 1:**

> **"Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan uang tersangka atau terdakwa".**

Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPPU dapat mempercepat upaya untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.

Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu :

1) Pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK,
2) Tersangka dan
3) Terdakwa.

Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia. Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terkait dengan aliran dana atau terkait dengan suatu tindak pidana, sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik, antara lain :

a. Penyidik menginformasikan ke PPATK dan selanjutnya PPATK memberitahukan ke PJK untuk dilaporkan sebagai STR. STR ini selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.
b. Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
c. Penyidik meminta izin kepada Gubernur BI untuk membuka rahasia bank. Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 33 ayat (4) UU TPPU dan menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain :

- Status permintaan informasi (untuk penyidikan atau penuntutan);
- Tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan (dugaan TPPU berikut predicate crime-nya); identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang Bank tertentu); nomor rekening (jika ada);
- dan periode transaksi yang dilakukan.

Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK. Dalam hal tindak lanjut STR tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia. Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung penegak hukum ke PJK dalam rangka TPPU, sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank yang bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus TPPU. Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjadi fasilitator antara PJK dengan penegak hukum.

3. Penyitaan dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.KEP-126/JA/11/1997, No.KEP/10/XI/1997, No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

Beberapa keuntungan dalam menerapkan UU TPPU dalam proses pemeriksaan oleh hakim di sidang pengadilan, antara lain :

1. Pasal 37 yaitu :

   "Dalam hal tersangka sudah meninggal dunia, sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara".

2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seharusnya tidak mencantumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapatan oleh penyidik. Hal ini terkait dengan Perlindungan khusus bagi saksi dan pelapor. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi serta perlindungan bagi penyidik, hal-hal yang mesti dilakukan antara lain :

   a. Permintaan saksi dari bank diajukan secara tertulis kepada bank (permintaan bukan ditujukan pada nama pejabat bank).
   b. Kapasitas saksi adalah mewakili institusi (bukan individu).
   c. Tidak menyebutkan identitas pelapor dan saksi, atau identitasnya disamarkan.